



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N
NOMOR: 75-K/PM.III-19/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tajudin
Pangkat, Nrp : Serda/31060426471285
Jabatan : Ba Hub Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Flores, 30 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momi
Waren Kab. Manokwari Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-04/A-04/III/2021 tanggal 7 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor: Kep/15/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor: TAP/75-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/75-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/75-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor: 75-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menerangkan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali, pada sidang hari Selasa tanggal 27 April 2021, dan pada sidang ini Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15/IV/2021 tanggal 1 April 2021, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak tanggal 22 November 2020 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan pada saat penyidikan Terdakwa belum tertangkap/menyerahkan diri, namun dipersidangan pertama ini Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa telah menyerahkan diri ke Rindam XVIII/Kasuari pada tanggal 21 April 2021, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa berdasarkan pemeriksaan biasa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Tajudin, Serda NRP 31060426471285 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor: 75-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.h. Manibuy, S.H, Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Lettu Chk NRP 21000075960980 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor: 75-K/PM.III-19/AD/IV/2021